



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - c. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.

7. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
8. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari:
 - a. suami dan istri;
 - b. suami, istri dan anaknya;
 - c. ayah dan anaknya;
 - d. ibu dan anaknya; atau
 - e. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
14. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

15. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- a. untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan:

- a. prinsip tata pemerintahan yang baik;
- b. prinsip kepentingan terbaik untuk anak;
- c. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang, dan kelangsungan hidup anak;
- d. prinsip non diskriminatif; dan
- e. prinsip menghargai pendapat anak.

BAB V

STRATEGI

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. pengembangan KLA melalui penyelenggaraan:
 1. Sekolah Ramah Anak;
 2. Desa Layak Anak;
 3. Kecamatan Layak Anak; dan
 4. pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.

BAB VI

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi non-pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. Orang Tua;
 - h. forum Anak atau nama lain yang sejenis;
 - i. media massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dipimpin oleh seorang ketua dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan; dan
 - b. dibantu seorang wakil ketua dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina pelaksana KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah Anak digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas

- Perangkat Daerah terkait; dan
- d. melihat capaian indikator capaian KLA.

Pasal 9

Dalam rangka implementasi KLA, Pemerintah Daerah dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak Anak yang telah ada sebelumnya.

Pasal 10

Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

RAD KLA

Pasal 11

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
 - a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang

mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.

- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat di Daerah secara umum.
- (5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

FORUM ANAK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi Anak melalui Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak serta mengakomodasi kepentingan Anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak Anak sebagai berikut:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 14

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak Anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Umum Daerah, rumah sakit swasta Puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- h. penjagaan nama baik Anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin Anak atau Orang Tua atau Walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau

kelompok Anak sampai tingkat desa/kelurahan.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 15

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang Tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak-Anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- e. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 16

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang

- mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah Anak; dan
- k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

Bagian Kelima

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 17

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- h. Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam

Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 18

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam kluster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan

- restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan Anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis Anak kabupaten dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB X

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN DESA RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan KLA berupa:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Desa Ramah Anak

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 20

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di semua tingkatan sekolah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari

kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. menerapkan Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 23

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah Anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
 4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
 5. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat

Desa Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Tujuan dibentuknya Desa Ramah Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa
- (2) Desa Ramah Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. adanya data profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak desa;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Desa Ramah Anak;
 - f. memiliki satgas UPPA tingkat Desa; dan
 - g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (3) Pengembangan Desa Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa serta sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Desa Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XI

PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Peran Orang Tua

Pasal 25

- (1) Peran serta Orang Tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Orang Tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan Anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- i. melaporkan Anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
- j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi Anak tanpa kekerasan.

Pasal 26

Dalam hal Orang Tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Keluarga

Pasal 26

- (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam lingkungan keluarga.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan Orang Tua.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang

- bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - f. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 28

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 29

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan Anak lainnya.

Pasal 30

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Serta Media Massa

Pasal 31

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

BAB XII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target

pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 35

Untuk pengembangan KLA di Kabupaten Blora maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 21 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan (**Balai Sertifikasi Elektronik) BSe**.